

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan cara *library research* dan analisis mengenai makar, maka dapat disimpulkan bahwa dari masing-masing hukum baik Hukum Islam maupun Hukum Positif mempunyai persamaan dan perbedaan mengenai makar serta dapat dibandingkan antara keduanya. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Makar dalam Hukum Islam adalah perbuatan merebut kekuasaan dari pemerintahan yang sah dengan siasat licik. Perbuatan makar tergolong kepada tindakan Jinayah dikenakan sanksi sesuai dengan jenis perbuatannya, yaitu jika mengakibatkan pembunuhan dikenakan *Qishash*, jika dilakukan untuk menggulingkan pemerintah dikenakan *Bughat*, dan jika terjadi pembunuhan dan perampasan harta dikenakan *Muharabah*.
2. Makar dalam Hukum positif adalah kejahatan yang dilakukan untuk menyerang dan berusaha membunuh penguasa yang sedang memegang jabatan. Perbuatan makar dalam Hukum Positif diklasifikasikan tiga kategori, yaitu makar kepada Presiden (pasal 104 KUHP) dikenakan sanksi 20 tahun penjara, makar terhadap keamanan dan keutuhan wilayah negara (pasal 106 KUHP) dikenakan sanksi 20 tahun penjara, dan makar terhadap kepentingan

hukum bagi tegaknya pemerintahan negara (pasal 107 KUHP) dikenakan sanksi 20 tahun penjara

3. Perbandingan makar menurut Hukum Islam dan Hukum Positif, makar adalah perbuatan anarkis yang mengganggu stabilitas keamanan negara yang berusaha untuk menggulingkan pemerintahan yang sah dengan cara licik. Baik dalam Al-Qur'an maupun KUHP, makar termasuk tindakan pidana yang dikenakan sanksi pidana pula sesuai dengan jenis perbuatan yang diakibatkannya walaupun jenis hukuman yang dikenakan itu berbeda.

B. Saran-saran

Saran-saran yang dapat dikemukakan, yaitu:

1. Pemerintah harus selalu waspada dan mengantisipasi terhadap segala tindakan kejahatan yang dapat mengarah pada kehancuran pemerintah yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab..
2. Perlu adanya perbaikan pada supremasi hukum khususnya yang ada di Indonesia, karena selama ini belum berjalan dengan baik dan masih banyak kekurangan dalam pelaksanaannya.
3. Selain mengadopsi dari hukum barat, hendaknya hukum yang ada di Indonesia juga mengadopsi hukum yang ada dalam Al-Qur'an. Karena mayoritas masyarakat Indonesia adalah muslim dan pada dasarnya hukum Allah itu tidak pernah bertentangan dengan fitrah manusia, hanya terkadang manusia itu sendiri yang membuatnya sulit. Jika hal ini bisa direalisasikan

maka kesalahpahaman maupun kerancuan dalam hukum tidak akan terjadi lagi.

4. Menerapkan kebijakan diberbagai bidang yang mengutamakan kepentingan rakyat bukan kepentingan individu maupun golongan sehingga rakyat merasa diperlakukan adil dan tidak dirugikan seperti yang sering terjadi sekarang ini dimana rakyat kecil selalu tertidas dan teraniaya.
5. Perlu adanya kesadaran masyarakat terhadap hukum yang ada, ini bisa terlaksana jika pemerintah selalu mensosialisasikan hal ini kepada masyarakat agar masyarakat tidak menjadi buta hukum (tidak mengerti mengenai apa hukum itu sebenarnya) sehingga keamanan masyarakat dan negara bisa selalu terjaga dengan baik.